

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN
SASTRA PESISIR SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa bahasa Pesisir Sibolga merupakan unsur budaya Kota Sibolga yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya di Indonesia, bahasa, dan sastra Pesisir memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, moral, dan spiritual yang penggunaannya perlu dikembangkan;

bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Pengangkatan fungsi Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional dan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara:

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Wewenang dan Tanggung jawab;
4. Penyelenggaraan;
5. Peran serta Masyarakat;
6. Strategi;
7. Biaya;
8. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Juli 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.